



PUTUSAN

Nomor: 79/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

CV. TIGA UTAMA, berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Trans Sulawesi Nomor 78, Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah berdasarkan Akta Pendirian Notaris bernama Etha Malipungi, S.H. Nomor 25 tentang Pendirian CV. Tiga Utama, tertanggal 14 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0005692-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 dan berdasarkan Akta Notaris Josephine Hutagaol, S.H., M.Kn. Nomor 01 tentang Pernyataan Keputusan Persero Perseroan Komanditer CV. Tiga Utama, Tertanggal 19-04-2018 terkait dengan perubahan domisili dari Kabupaten Morowali menjadi ke Kota Administrasi Jakarta Barat, Ruko Garden Shopping Arcade Blok B No. 8 BD, Podomoro City, Jalan S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan dan sebagaimana diubah terakhir kali Berdasarkan Akta Notaris Josephine Hutagaol, S.H., M.Kn. Nomor 01 tentang Pernyataan Keputusan Pesero Perseroan Komanditer CV. Tiga Utama, Tertanggal 19-02-2019 yang berkedudukan di Jakarta Barat yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0006580-AH.01.17 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh Meidy Katrin Lengkey, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan selaku Direktur CV.

Halaman 1 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Utama /Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Dwi Warna V No. 30 C, RT.006, RW. 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Wahyudi Jarmanto, S.H., M.Kn.
2. Alungsyah, S. H., M. H.
3. Levina Valentina Rorimpandey, S. H.*

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan yang bertanda* bekerja sebagai calon Advokat (magang) pada Konsultan Hukum pada Law Firm WASyah & Partners, dengan domisili elektronik: wasyehandpartners lawfirm@gmail.com, yang beralamat kantor di Kinanti Building Lt.2, Jalan Epicentrum Tengah No.3, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 46.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 24 Maret 2023 memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat

Halaman 2 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Nama : Martin Santoso, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral
10. Nama : Adhitya Dwi Prawira, S.H.
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 3 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, alamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta dan berdomisili elektronik di litigasimenerba@gmail.com Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 79/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tertanggal 10 Maret 2023 tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 79/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 79/G/2029/PTUN-JKT, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 79/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 79/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 79/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 26 Juni 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Berkas perkara dan bukti surat para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2023 di bawah register perkara Nomor: 79/G/2023/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 3 April 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU AP) yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut UU PTUN) harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 5 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) berupa produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Dirjen Minerba berupa Surat Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;
4. Bahwa Keputusan Objek Gugatan berupa Penetapan Tertulis yang bersifat Konkret, Individual, Final, dan Membawa Akibat Hukum.
- Bahwa penetapan tertulis Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berbentuk Surat Penolakan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba dengan Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal: Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022 yang bersifat penetapan tertulis konkret, individual, final dan berakibat hukum.
- a. Konkret
- Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek yang diatur dalam Keputusan Objek Sengketa ini yaitu mengenai Surat Penolakan Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi CV.Tiga Utama yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba dengan Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal:

Halaman 6 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;

b. Individual

Artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam Keputusan Objek Sengketa jelas ditujukan hanya terhadap IUP Operasi Produksi CV.Tiga Utama milik PENGGUGAT;

c. Final

Keputusan *a quo* telah final yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dirjen Minerba dan tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan (Menteri) dan/atau lembaga/instansi lain;

d. Membawa Akibat Hukum:

Bahwa Keputusan Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum atau keadaan hukum baru yaitu terhadap status IUP Operasi Produksi CV. Tiga Utama menjadi tidak aktif dan pada waktu bersamaan pula tidak bisa melakukan aktifitas dan kegiatan usaha pertambangan.

Kondisi demikian sangat merugikan dan berdampak pada IUP OP milik PENGGUGAT. IUP OP milik PENGGUGAT tidak bisa melakukan usaha penambangan sebagaimana mestinya. Padahal dalam ketentuan Pasal 47 a UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan: *Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU PTUN menyebutkan bahwa:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"

Halaman 7 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 UU PTUN mendefinisikan bahwa:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

7. Bahwa Keputusan Objek Gugatan telah menjadi Sengketa Tata Usaha Negara antara PENGUGAT sebagai badan hukum dengan Dirjen Minerba sebagai TERGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Objek Gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, keneranya merupakan kewenangan dari PTUN Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Dirjen Minerba berupa Surat Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Desember 2022 yang diberikan kepada CV. Tiga Utama dengan Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam, Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali, Nomor 540.3/SK.004/DESDM/X/2012, tertanggal 12 Oktober 2012;
2. Bahwa kemudian PENGUGAT mengajukan upaya keberatan kepada TERGUGAT melalui surat nomor 001/TU/I/2023, Perihal Keberatan atas Penolakan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama, tertanggal 16 Februari 2023, yang pada intinya PENGUGAT

Halaman 8 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



mengajukan keberatan kepada TERGUGAT atas dikeluarkannya surat penolakan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022 dan memohon kepada TERGUGAT untuk meninjau kembali surat penolakan dimaksud serta menerima Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama milik PENGGUGAT; dikarenakan surat penolakan Permohonan Perpanjangan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana angka 2 di atas, telah diterima oleh TERGUGAT keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023; Namun hingga saat ini pada tanggal 03 Maret 2023 yaitu 10 (sepuluh) hari kerja (hari kerja: (Senin s/d Jumat) setelah tanggal Surat Keberatan yaitu 16 Februari 2023 yang diterima pada tanggal 17 Februari 2023 yang diajukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak juga menanggapi keberatan tersebut, dan sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 atau setelah 5 (lima) hari kerja, TERGUGAT tidak juga menetapkan keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut;
4. Bahwa adapun upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU 30/2014") sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

Halaman 9 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
5. Bahwa seharusnya TERGUGAT menyelesaikan upaya keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT paling lama 10 hari kerja (Vide Pasal 77 (4), namun nyatanya batas waktu 10 hari kerja tersebut telah lewat sejak TERGUGAT menerima Surat Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yaitu, 16 Februari 2023 yang diterima pada tanggal 17 Februari 2023, Berhubung TERGUGAT tidak merespon surat keberatan dari PENGGUGAT tersebut, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU 30/2014 di atas, keberatan dari PENGGUGAT dianggap dikabulkan;

6. Bahwa keberatan PENGGUGAT yang dianggap dikabulkan tersebut, seharusnya ditindaklanjuti TERGUGAT dengan wajib mengeluarkan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari PENGGUGAT dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian keberatan Penggugat (vide Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU 30/2014), namun demikian hingga Gugatan *a quo* diajukan, TERGUGAT tetap tidak mengeluarkan Keputusan apapun baik pencabutan ataupun membatalkan Keputusan sebelumnya berupa penolakan permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama ataupun menerima permohonan perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama milik PENGGUGAT;
7. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari TERGUGAT atas upaya keberatan administratif oleh PENGGUGAT, maka selanjutnya PENGGUGAT melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan TUN *a quo* terhadap TERGUGAT guna mendapatkan kepastian hukum melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan TERGUGAT mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;
8. Bahwa dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh PENGGUGAT, maka pengajuan Gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ("PerMA 06/2018"), yang berbunyi: "*Pengadilan berwenang menerima,*



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

9. Bahwa dengan telah adanya upaya administratif yang dilakukan oleh PENGUGAT, dan telah lewatnya jangka waktu bagi TERGUGAT untuk menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan dari PENGUGAT, maka langkah hukum yang benar dan berdasar ialah dengan mengajukan Gugatan TUN terhadap TERGUGAT;
10. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) menyatakan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;
11. Bahwa PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022 dari email subditpu.dbm@gmail.com yang dikirimkan ke email PENGUGAT morowalitigautama@gmail.com pada tanggal 17 Januari 2023;
12. Bahwa Gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 09 Maret 2023, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018,

Halaman 12 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



tentang “Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif”, sehingga gugatan diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak PENGGUGAT telah menempuh upaya administrasi.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PENGGUGAT selaku Direktur CV Tiga Utama merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022 oleh TERGUGAT;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa *a quo* di atas, mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menjalankan seluruh kegiatan usaha pertambangan dan bahkan menyebabkan semua aktifitas PENGGUGAT menjadi terhenti. Padahal PENGGUGAT telah memiliki IUP Eksplorasi yang kemudian ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi;
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah nyata merugikan kepentingan PENGGUGAT, sehingga sudah tepat dan benar menurut hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang menyatakan:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Halaman 13 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



4. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum dan juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang berisi tuntutan agar Objek Sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan TERGUGAT untuk mencabutnya dan memproses permohonan penerbitan Perpanjangan IUP OP PENGGUGAT.

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa alasan-alasan yang mendasari diajukannya Gugatan pembatalan terhadap Objek Sengketa *in litis* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum perdata bernama CV. Tiga Utama, berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Trans Sulawesi Nomor 78, Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah berdasarkan Akta Pendirian Notaris bernama Etha Malipungi, S.H. Nomor 25 tentang Pendirian CV. Tiga Utama, tertanggal 14 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0005692-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 dan berdasarkan Akta Notaris Josephine Hutagaol, S.H., M.Kn. Nomor 01 tentang Pernyataan Keputusan Persero Perseroan Komanditer CV. Tiga Utama, Tertanggal 19-04-2018 terkait dengan perubahan domisili dari Kabupaten Morowali menjadi ke Kota Administrasi Jakarta Barat, Ruko Garden Shopping Arcade Blok B No. 8 BD, Podomoro City, Jalan S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan dan sebagaimana diubah terakhir kali Berdasarkan Akta Notaris Josephine Hutagaol, S.H., M.Kn. Nomor 01 tentang Pernyataan Keputusan Pesero Perseroan Komanditer CV. Tiga Utama, Tertanggal 19-02-2019 yang berkedudukan di Jakarta Barat yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0006580-AH.01.17 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2021, dengan Direktur Meidy Katrin Lengkey;

Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



2. Bahwa CV. Tiga Utama telah memiliki IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK. 006/DESDM/III/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Tiga Utama dengan Kode Wilayah MW 238 dengan Komoditas Nikel yang berada di Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 2.489 Ha tertanggal 16 Maret 2012. IUP Eksplorasi tersebut telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.004/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Tiga Utama dengan Kode Wilayah MW 238 dengan Komoditas Nikel yang berada di Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 2.489 Ha tertanggal 12 Oktober 2012;
3. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dengan komoditas Nikel yang telah nyata dirugikan akibat dari diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa. IUP OP milik PENGGUGAT saat ini masih berlaku dan tidak pernah bersengketa ataupun dicabut oleh pihak yang berwenang dan bahkan sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak pernah ada permasalahan administrasi ataupun sengketa dengan pihak manapun;
4. Bahwa PENGGUGAT sejak diterbitkannya IUP OP atas nama CV. Tiga Utama telah melaksanakan seluruh apa yang menjadi kewajiban PENGGUGAT seperti yang terdapat dalam Lampiran III SK Bupati Morowali No 540.3/SK.004/DESDM/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012;
5. Bahwa terbitnya Keputusan Objek Sengketa mengakibatkan kerugian dan berdampak pada IUP OP milik PENGGUGAT menjadi tidak berlaku dan tidak dapat menjalankan seluruh kegiatan usaha pertambangan mineral logam (nikel) yang berujung timbulnya kerugian materiil bagi PENGGUGAT, yaitu;

Halaman 15 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



a. Kerugian ril:

- Jumlah Produksi 50.000 mt/bulan;
- Harga HPM = 63,23 dollar dengan kadar Ni 1,80% dikurang cost produksi pengangkutan penjualan;
- Jadi: 63,23 dollar - 30 dollar = 33, 23 dollar x jumlah produksi yaitu 50.000mt/bulan = 1.661.500 dollar = Rp. 24.922.500.000 x 2 bulan= Rp. 49.845.000.000;

b. Potensi Kerugian Terukur dan Terindikasi:

- Jumlah cadangan Rp. 20 juta mt;
- jadi 63,23 dollar - 30 dollar = 33, 23 dollar x jumlah cadangan yaitu 20 juta mt = 664.600.000 dollar = Rp. 9.969.000.000.000;

a. Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Objek Sengketa Yang Dikeluarkan TERGUGAT Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Taun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN menyatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa IUP OP CV. Tiga Utama milik PENGGUGAT berdasarkan diktum Memutuskan pada bagian kedua menyatakan: *Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 10 tahun. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022; Dengan demikian masa berlaku IUP OP PENGGUGAT sampai tanggal 5 Oktober 2022;*



3. Bahwa PENGGUGAT untuk pertama kalinya secara online melalui website perizinan minerba, perizinan.esdm.go.id mengajukan perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama pada tanggal 1 April 2022 dengan kode no tracking Ro9JNm;
4. Bahwa dari Permohonan Perpanjangan tertanggal 1 April 2022 tersebut, kemudian PENGGUGAT mendapatkan balasan dari Kementerian ESDM melalui email noreply@esdm.go.id dengan keterangan bahwa: *Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan anda telah kami terima, selanjutnya akan diproses oleh Evaluator. SLA: 14 hari kerja;*
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2022, Kemudian PENGGUGAT mendapatkan pesan email noreply@esdm.go.id dari Kementerian ESDM yang menyatakan bahwa: *Dengan email ini diinformasikan bahwa permohonan izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan kami tolak dengan alasan:*
Berdasarkan hasil evaluasi, permohonan tidak dapat diproses karena:
 - Pada data permohonan dibagian golongan supaya di input Mineral Logam;
 - Data koordinat tidak sesuai format, seharusnya angka koordinat yang dimasukan pada tabel garis bujur (detik) dan garis lintang (detik) adalah 3 (tiga) angka dibelakang koma;
 - Tidak melampirkan struktur pemegang saham perusahaan tambang, supaya dilampirkan untuk format komposisi pemegang saham (beneficial owner) dapat dilihat pada <https://www.minerba.esdm.go.id/>;
 - Tidak melampirkan berkas scan KTP dan NPWP Direksi dan Komisaris, supaya dilampirkan;
 - Tidak melampirkan berkas scan NIB, tetapi berkas lampiran kode KBLI tidak ada, supaya dilampirkan;



- Tidak melampirkan surat pernyataan (asli) dari direktur perusahaan bermaterai, supaya dilampirkan;
- Tidak melampirkan Akta Pendirian dan/atau perubahan perusahaan, supaya dilampirkan;
- Persyaratan yang harus dilampirkan adalah Rencana Kerja selama masa perpanjangan, untuk format bisa merujuk di www.minerba.esdm.go.id klik perizinan – terus klik format surat pada nomor 1, perpanjangan dimulai saat memulai izin perpanjangan baru yaitu 2022-2027;
- Tidak melampirkan bukti pelunasan iuran tetap untuk tahun 2019, 2020 dan tahun 2022, supaya dilampirkan;
- Tidak melampirkan bukti iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir, supaya dilampirkan;
- Tidak melampirkan SK Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi a.n. CV. Tiga Utama.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2022, PENGGUGAT mengajukan permohonan Perpanjangan Kembali secara online melalui website perizinan minerba, (perizinan.esdm.go.id) dengan kode no tracking Rx5lpV. dengan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana angka 5 di atas. Lalu kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 itu juga, PENGGUGAT mendapatkan balasan dari Kementerian ESDM yang menyatakan: *Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan anda telah kami terima, selanjutnya akan diproses oleh Evaluator. SLA: 14 hari kerja;*

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022, PENGGUGAT mendapatkan balasan email dari Kementerian ESDM terkait dengan Permohonan Perpanjangan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebelumnya (angka 6). Adapun balasan tersebut berbunyi:

Dengan email ini diinformasikan bahwa permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan kami tolak dengan alasan: Tidak memenuhi syarat:\n\n1. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan untuk pertama kali pada tanggal 1 April

Halaman 18 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



2022 dengan kode tracking Ro9JNm melalui Perizinan Online (ditolak) dan baru mengajukan permohonan perpanjangan kembali pada tanggal 28 Juni 2022.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, bahwa permohonan perpanjangan kegiatan OP untuk mineral logam paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan OP.

3. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi syarat ketentuan jangka waktu permohonan dan tidak dapat diproses.

8. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan guna kepentingan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama sebagaimana ketentuannya telah PENGUGAT penuhi;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2022, PENGUGAT kembali mengirimkan secara langsung Surat dengan Nomor: 001/TU/XI/2022, Perihal: Surat Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.p. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, yang kemudian Permohonan perpanjangan tersebut dibalas pada tanggal 17 Januari 2023 melalui email subditpu.dbm@gmail.com ke email PENGUGAT oleh Dirjen Minerba melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dengan surat Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal: Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022 yang pada intinya Permohonan PENGUGAT tidak dapat diproses dengan alasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, bahwa permohonan perpanjangan kegiatan OP untuk mineral logam diajukan paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan OP. Sedangkan permohonan perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama diajukan kurang lebih 6,5 (enam setengah)

Halaman 19 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



bulan sebelum masa berakhirnya IUP OP sehingga permohonan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan yakni paling lambat 1 tahun;

- 10.** Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan: *Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi;*
- 11.** Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT telah memiliki itikat baik untuk melakukan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama, hanya saja Permohonan PENGUGAT selalu dinyatakan ditolak dan tidak dapat diproses dengan alasan telah melewati waktu pengajuan; Padahal PENGUGAT mengajukan Permohonan Perpanjangan untuk pertama kalinya tertanggal 1 April 2022, sedangkan masa berlaku IUP OP CV. Tiga Utama milik PENGUGAT tertanggal 5 Oktober 2022. Artinya PENGUGAT mengajukan Permohonan Perpanjangan masih dalam tenggang waktu IUP OP PENGUGAT berlaku;
- 12.** Bahwa Keputusan Objek Sengketa dengan ditolaknya Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sangatlah tidak masuk akal, sebab semua persyaratan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama milik PENGUGAT yang dibutuhkan telah terpenuhi dan lengkap;
- 13.** Bahwa walaupun permohonan PENGUGAT dianggap kurang lengkap, maka tidak serta merta TERGUGAT menolaknya, melainkan harus memberikan kesempatan kepada PENGUGAT

Halaman 20 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



untuk memperbaikinya. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri ESDM RI No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan, Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada halaman 26 Lampiran III angka 1 huruf b poin 2 dan 3 menyatakan:

“Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi”.

“Untuk permohonan yang dikembalikan karena kekurangan persyaratan, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru”.

14. Bahwa Tenggang waktu yang dijadikan alasan TERGUGAT dalam Objek Sengketa sangat mengada-ada dan tidak substantif, walaupun dikatakan sebagai kesalahan, tentu ini bukanlah kesalahan yang sifatnya fatal yang dilakukan oleh PENGUGAT, mengingat PENGUGAT memiliki tingkat keseriusan yang sangat tinggi dalam melakukan kegiatan usaha penambangan. Hal ini terbukti dengan telah di-sah-kannya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PENGUGAT oleh Kementerian ESDM pada Tahun 2022;
15. Bahwa karenanya Objek Sengketa telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:
Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan: a. untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa seharusnya Permohonan PENGUGAT untuk memperoleh Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama bisa dan

Halaman 21 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



otomatis diproses oleh Kementerian ESDM c.q. Dirjen Minerba/ TERGUGAT untuk kemudian diterbitkan IUP OP. CV. Tiga Utama baru dengan masa berlaku waktu yang baru. Sebab dalam ketentuan Pasal 47 huruf a di atas, PENGGUGAT dijamin untuk memperoleh Perpanjangan IUP OP-nya; kata *dijamin* memiliki makna bahwa IUP OP PENGGUGAT otomatis bisa diproses dan diperpanjang, selama permohonannya lengkap dan pengajuannya tidak melewati masa berlaku dari IUP OP itu sendiri;

17. Bahwa selain dari pada itu, dengan ditolaknya Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT telah mengabaikan amanah Presiden Jokowi terkait dengan percepatan investasi (hilirisasi) dari hulu ke hilir di sektor pertambangan mineral dan batubara. Artinya penerimaan negara akan terhenti, ratusan bahkan ribuan kepala keluarga kehilangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi di daerah akan terhambat dan lain sebagainya. Hal ini pula bertentangan dengan salah satu ketentuan dari tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yaitu: *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

18. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa oleh TERGUGAT, menandakan bahwa TERGUGAT telah bertindak melampaui wewenang, karenanya mutatis mutandis Keputusan Objek Sengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 22 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



19. Bahwa dengan demikian Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena hak-hak hukum PENGGUGAT selaku Pemegang IUP OP CV. Tiga Utama yang dijamin dalam undang-undang menjadi tidak terpenuhi dan tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil.

b. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan TERGUGAT Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah “bertentangan dan tidak sesuai” dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”.

2. Bahwa adapun Penjelasan dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi.
- Yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.
- Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan.

3. Bahwa ketentuan yang termuat dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT hanya mencantumkan norma dasar

Halaman 23 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



alasan kenapa Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama milik PENGUGAT ditolak yaitu didasarkan pada Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi: *"Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi"*;

4. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki makna bahwa dalam setiap keputusan wajib memuat dan mencantumkan alasan pertimbangan dalam sebuah keputusan yang sifatnya kumulatif yaitu alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis harus ada dan dicantumkan;
5. Namun, nyatanya dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut "tidak ada satu pun" ketentuan yang mencantumkan "dasar pertimbangan yang menjadi kewajiban TERGUGAT" terhadap alasan penolakan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama milik PENGUGAT;
6. Bahwa karena Objek Sengketa tersebut "tidak memenuhi pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis", sebagaimana diharuskan. maka Objek Sengketa tersebut dapat dikualifikasi bertentangan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;
- c. Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:
 1. Bahwa Objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Selanjutnya disebut AUPB) (*The General*



Principles of Good Administration), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN) *jo*. UU AP, khususnya asas:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP);

Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan cara menolak dan tidak memproses Permohonan Perpanjangan IUP OP PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana perpanjangan IUP OP milik PENGGUGAT seharusnya telah **dijamin** untuk dilakukan perpanjangan tanpa alasan apapun itu, selama diajukan dalam kurun waktu IUP OP masih berlaku, namun nyatanya Permohonan Perpanjangan ditolak oleh TERGUGAT dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 47 huruf a *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf c di atas, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum;

b. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi

Halaman 25 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU AP);

Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan atas dasar dari tindakan TERGUGAT yang tidak memperhatikan manfaat secara seimbang. Dengan ditolaknya Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama, mengakibatkan kepentingan-kepentingan negara dan masyarakat terabaikan untuk mendapatkan manfaat. Oleh karenanya Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT melanggar asas kemanfaatan.

c. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP);

Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan atas dasar dari tindakan TERGUGAT yang tidak cermat dalam meneliti semua dokumen dan persyaratan serta informasi yang diajukan oleh PENGGUGAT terkait Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama milik PENGGUGAT. Ketidak cermatan juga dilakukan oleh TERGUGAT dalam membaca norma Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Oleh karenanya Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT melanggar asas kecermatan. Seharusnya TERGUGAT mencari

Halaman 26 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



dan mempelajari secara sistematis informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Keputusan TERGUGAT harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Halaman 27 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Persidangan ecourt tanggal 10 Januari 2023, yaitu sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 83 huruf f UU 3/2020, jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
4. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.

B. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Halaman 28 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi;

6. Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 16, disebutkan bahwasannya Penggugat mengakui perizinan Penggugat berlaku hingga 5 Oktober 2022;
 7. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Gugatan Penggugat angka 3 halaman 16, Penggugat pertama kali mengajukan perpanjangan secara daring pada 1 April 2022;
 8. Bahwa sepatutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Penggugat melakukan permohonan perpanjangan perizinannya setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sebelum masa habis berlaku perizinannya yakni setidaknya-tidaknya sebelum 5 Oktober 2021;
 9. Bahwa dengan diajukannya permohonan perpanjangan perizinan oleh Penggugat pada 1 April 2022, maka permohonan perpanjangan perizinan oleh Penggugat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sepatutnya permohonan Penggugat tidaklah dikabulkan.
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
10. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
 11. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;

Halaman 29 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



12. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan tidak memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
13. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
14. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada Persidangan ecourt tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik pada Persidangan ecourt tanggal 17 Mei 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dimeterei cukup dan dileges serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17, yakni sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Nomor: B-2222/MB.04/DBM.PU/2022 tanggal 20 Desember 2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Akta Perseroan Komanditer CV Tiga Utama No. 25 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Etha Malipungi, S.H. Notaris di Kabupaten Dongala (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Persero Perseroan Komanditer CV Tiga Utama No. 01 tanggal 19 April 2018 yang dibuat dihadapan Josephine Hutagaol, S.H., M.Kn. Notaris di Sukabumi (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Persero Perseroan Komanditer CV Tiga Utama No. 01 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Josephine

Halaman 31 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutagaol, S.H., M.Kn. Notaris di Sukabumi (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meidy
 - Bukti P-6 : Katrin Lengkey (fotokopi dari fotokopi);
Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.006/DESDM/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV Tiga Utama (fotokopi sesuai legalisir);
 - Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.004/DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan salinan);
 - Bukti P-8 : NPWP: 84.831.645.1-036.000 atas nama CV Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-9 : Sertifikat Clear and Clean Nomor: 1453/Min/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 diberikan kepada CV Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-10 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 1265001650883 tanggal 8 Juni 2021 atas nama CV Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-11 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1265001650883 tanggal 8 Juni 2021 atas nama CV Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-12 : Data Permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan atas nama CV Tiga Utama melalui email tanggal 1 April 2022 melalui email (fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-13 : Data Permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan atas nama CV Tiga Utama melalui email tanggal 28 Juni 2022 melalui email (fotokopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-14 : Surat Nomor: 001/TU/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Surat Permohonan Perpanjangan IUP

Halaman 32 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 : OP (fotokopi sesuai print out);
Surat Nomor: 001/TU/I/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal Keberatan Atas Penolakan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama (fotokopi sesuai print out);
- Bukti P-16 : Surat Nomor: AHU-0005692-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-17 : Surat Nomor: AHU-0006580-AH.01.17 Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal Surat Keterangan Pencatatan Perubahan CV Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dimeterei cukup dan dileges serta dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 11, yakni sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (printout);
- Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (printout);
- Bukti T-3 : Laman Evaluasi permohonan perizinan atas nama CV. Tiga Utama diajukan tanggal 01 April 2023 kode tracking Ro9JNm (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-4 : Laman Evaluasi permohonan perizinan atas nama CV. Tiga Utama diajukan tanggal 28 Juni 2023 kode tracking Rx5lpV (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-5 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Halaman 33 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



- Bukti T-6 : Batubara (printout);
Surat Nomor: 003/CVTU/IX/2022 tanggal 27 September 2022 hal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi CV. Tiga Utama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-7 : Akta Masuk dan Keluar sebagai Persero CV. Tiga Utama No. 9 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Zainun Ahmadi, S.H., MKn. Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-8 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 503/SK.235KP2TD/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 640.2/SK.011/DESDM/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Tiga Utama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-10 : Nota Dinas Nomor: 2419/MB.04/DBM.PU/2022 tanggal 8 Oktober 2022 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Data MODI CV. Tiga Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-11 : Surat Nomor: 05/TU-II/2023 tanggal 26 Februari 2023 Hal Pengaduan IUP OP CV. Tiga Utama digandakan oleh pihak lain (fotokopi dari printout);

Bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah sebagai berikut

DR. AHMAD REDI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Seri Bandung, 27 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Jalan Bintara Jaya Komplek Puri Idaman Blok H-4 RT/RW. 006/003, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang pada pokoknya memberikat keterangan sebagai berikut:



- Bahwa memang pasal 59 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan jangka waktu perpanjangan usaha produksi, jadi pasal 59 ayat (1) ini mengatur bahwa pemulihan IUP OP dapat mengajukan perpanjangan IUP OP nya kepada Menteri paling lambat lima tahun dan paling cepat satu tahun, jadi tergantung mekanisme perpanjangan IUP OP;
- Bahwa Pasal 59 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2021 dikorelasikan dengan pasal 47 undang-undang Minerba secara sejarah hukum panjang. Perpanjangan IUP ini berkali-kali berputar mulai dari PP No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pertama undang-undang Minerba tahun 2010 diatur paling lama enam bulan, kemudian berubah lagi menjadi lima tahun dan satu tahun, kemudian berubah lagi. Memang dalam pasal 59 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2021 dikunci yaitu paling cepat lima tahun dan paling lama satu tahun, kemudian di pasal 47 undang-undang Minerba masih mempertanyakan ketika Menteri maupun Gubernur memberikan IUP kepada perusahaan tambang, maka ia wajib memberikan jaminan kepada perusahaan tambang yaitu dua kali persepuluh tahun sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi memang ada pengaturan jaminan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memang tidak disebutkan, tetapi harus sesuai administratif sesuai juga dengan kaidah pasal 59 ayat (1) PP No. 96 Tahun 2021 tetapi dalam prakteknya 6/7 bulan sudah melakukan perpanjangan, penyelenggaraan dalam konteks diskresi dimungkinkan karena ada kepastian jaminan itu tadi;
- Bahwa dalam undang-undang Minerba ada tiga, yaitu pertama dikembalikan, kedua jangka waktu berakhir dan ketiga adalah apabila dicabut oleh pemberi izin dalam hal ini Menteri. IUP yang diajukan permohonan belum berakhir sepanjang masih durasi dalam SK nya tertulis sampai tahun 2023, ketika ia mengajukan bulan-bulan sebelum tahun 2023 akhir maka ia masih IUP yang berlaku, karena IUP tadi pertama dikembalikan, yang kedua dicabut oleh pemberi IUP dan ketiga jangka waktu berakhir;

Halaman 35 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan Menteri ESDM No. 1796 K/30/ESDM/2018 tentang pedoman pemberian IUP memang harus mengenai bagaimana pengaturan pemberian IUP termasuk perpanjangan bahkan ada bisnis prosesnya, pemohon IUP mengajukan permohonan perpanjangan IUP kemudian di statusnya direview untuk melengkapi, apabila melengkapi persyaratan IUP, namun apabila tidak melengkapi maka dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi, jadi sepanjang dikembalikan dan ada catatan harus melengkapi dan apabila sudah dilengkapi, maka proses penerbitan IUP jadi keputusan Menteri inilah yang digunakan oleh ESDM untuk proses IUP termasuk diskresi tadi ada perusahaan yang kurang dari waktu sebagaimana pasal 59 ayat (1) PP No. 96 tahun 2021 misalnya ada perusahaan untuk mendapatkan PKP2b dan untuk mendapatkan IUP OP dan dimungkinkan dengan skema ini bagian dari diskresi yang dimungkinkan oleh Undang-Undang No. 30 tahun 2014 sepanjang memang ada kepentingan umum yang digunakan dibandingkan dengan pasal 59 ayat (1) PP No. 96 tahun 2021 yang membatasi lima tahun dan satu tahun;
- Bahwa jika ditarik ke undang-undang administrasi pemerintahan hal ini melanggar asas ketidakterbatasan, kemudian asas kemanfaatan, asas kepastian hukum karena memang jelas pasal 59 ayat (1) PP No. 96 tahun 2021 satu tahun tetap diproses, maka tentu melanggar asas kepastian hukum, kecermatan dan kemanfaatan karena memang harus berpihak kepada pelaku usaha, kalau mau diskresi dari awal sudah disampaikan jangan memberikan kepastian yang tidak adil bagi warga Negara;
- Bahwa dalam konteks hukum pertambangan kepentingan umum itu yang pertama perlindungan pelaku usaha, kedua perlindungan hukum bagi pekerja, ketiga perlindungan hukum pada penerimaan Negara, batu uji pertama adalah pelaku usaha, ketika pelaku usaha dicabut IUP nya, maka ada kerugian yang ditimbulkan oleh negara terhadap dirinya, padahal ketika pelaku usaha mendapatkan perlindungan dia dapat melakukan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan

Halaman 36 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika dihapus maka, akan sulit lagi memulai izin dari awal lagi, kedua pekerja, kalau pekerja tidak diperpanjang, artinya ada pekerja dan keluarga pekerja terdampak ekonomi dan potensi menciptakan pengangguran, yang ketiga penerimaan Negara, bahwa perusahaan ini kan membayar kepada Negara, dan yang harus dibayarkan iuran tetap setiap tahun dibayar, jika ia di PPKH, maka tidak ada produksi, ketika diputus, maka putus pula penerimaan Negara. Jadi menurut administrasi Negara keadilan substantif yang harus diperjuangkan, mendelegasikan prosedur prosedur maka lima tahun sekali bisa dinegosiasikan, maka ada keadilan bagi pelaku usaha, keadilan bagi Negara, keadilan bagi pekerja. Pejabat boleh menegaskan keadilan substansif;

- Bahwa diskresi itu boleh bertentangan dengan perundang-undangan kalau kita membaca undang-undang pasal 34 undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang direvisi oleh undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, syarat itu dicoret, jadi undang-undang cipta kerja membolehkan diskresi bertentangan dengan undang-undang sepanjang jelas, kedua beda rezim ketika tidak membayar PNBK apabila pelaku usaha tidak membayar PNBK itu akan ditagih karena itu kewajiban pelaku usaha, tentu saja bisa diperpanjang tetapi seluruh penerimaan Negara diserahkan;
- Bahwa fungsi diskresi itu ada undang-undang yang tidak bisa ditabrak, maka ketika dia menabrak undang-undang ada diskresi.

Bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk itu:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan secara elektronik masing-masing tertanggal 17 Juli 2023. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menguji objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa adapun sistematika pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal formal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ad. 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk
mengadili gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5/1986 serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU No. 5/1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Halaman 39 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; dan
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa *a quo* maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dalam bidang perizinan pertambangan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat sebagai subjek hukum adalah CV. Tiga Utama *lawan* Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan dan penanaman modal Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat telah memenuhi unsur subjek hukum sesuai ketentuan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, berbunyi:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Halaman 41 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk Surat Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022 (vide bukti P-1);
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan dan telah menimbulkan akibat hukum yakni tidak diperpanjangnya Perpanjangan IUP OP milik Penggugat;
- e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada Penggugat sebagai yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di



Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986 serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1986;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

1. "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a keberatan; dan
 - b banding."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 77 UU No. 30/2014, berbunyi:

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Pasal 77



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) "Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti surat yang diajukan



oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor 001/TU/II/2023, Perihal Keberatan atas Penolakan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama, tertanggal 16 Februari 2023, yang pada intinya PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT atas dikeluarkannya surat penolakan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2022 dan memohon kepada TERGUGAT untuk meninjau kembali surat penolakan dimaksud serta menerima Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama milik PENGGUGAT (vide bukti P-15);
- Bahwa Tergugat telah menerima surat keberatan Penggugat tanggal 17 Februari 2023 (vide bukti P-15);
- Bahwa tidak terdapat fakta hukum bahwa Tergugat memberikan jawaban atau tanggapan terhadap keberatan Penggugat tersebut sampai didaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 dan dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah menerima tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan, sehingga telah diterima dalam praktik di pengadilan bahwa terhadap keberatan yang tidak ditanggapi atau dijawab maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif

Halaman 45 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



keberatan kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Halaman 46 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa adalah surat keputusan tentang penolakan pemerosesan permohonan perpanjangan IUP OP milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat karena *adressat* objek sengketa tentang penolakan pemerosesan permohonan perpanjangan IUP OP ditujukan langsung kepada Penggugat, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Ad. 3. Tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

"Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;



- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1), diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022, hal mana Penggugat adalah *adressat* (dituju) oleh objek sengketa *a quo* dan diterima oleh Penggugat melalui email morowalitigautama@gmail.com pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 16 Februari 2023 yang ditujukan kepada Tergugat sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan terbantar atau penghitungannya terhenti sementara selama proses upaya administratif yaitu selama 10 (sepuluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa apabila penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari dihubungkan dengan waktu pengajuan gugatan yang di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2023, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018;



Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal terkait dengan kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* serta tenggang waktu pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

“Pasal 52

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa, Pengadilan mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 dan Pasal 35; Permen ESDM No 19/2020, Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 UU No 3/2020 mengatur sebagai berikut:

Halaman 49 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



"Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan standar nasional, pedoman dan kriteria;
- e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- i. menetapkan WIUPK;
- j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- l. dst . . .

Pasal 35

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- nomor induk berusaha;
- sertifikat standar; dan/atau
- izin;

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- Izin Penugasan;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- IUJP; dan
- IUP untuk penjualan;



Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No 19/2020 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;*
- b. dst.....*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;*
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya

Halaman 51 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Mineral merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi Objek Sengketa, dimana dalam sengketa ini berkaitan langsung dengan kewenangan Tergugat untuk menjawab surat permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No 19/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur dan substansi, Pengadilan menguji objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan untuk pertama kalinya tertanggal 1 April 2022, sedangkan masa berlaku IUP OP CV. Tiga Utama milik Penggugat tertanggal 5 Oktober 2022. Artinya Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan masih dalam tenggang waktu IUP OP Penggugat berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Bahwa dengan diajukannya permohonan perpanjangan perizinan oleh Penggugat pada 1 April 2022, maka permohonan perpanjangan perizinan oleh Penggugat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi: *"Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.004/DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Tiga Utama, diperoleh fakta hukum bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2012 dan berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP pertama kali pada tanggal 1 April 2022, dan melakukan permohonan perpanjangan lagi pada tanggal 28 Juni 2022 kemudian pada tanggal 17 November 2022, PENGGUGAT kembali mengirimkan secara langsung Surat dengan Nomor: 001/TU/XI/2022, Perihal: Surat Permohonan Perpanjangan IUP OP CV. Tiga Utama, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.p. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (vide bukti P-12, P-13 dan P-14);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perpanjangan IUP OP Penggugat sebagaimana di atas, Tergugat telah memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut, melalui surat Tergugat tanggal 11 April 2022, melalui pesan email noreply@esdm.go.id dari Kementerian ESDM yang menyatakan bahwa: Dengan email ini diinformasikan bahwa permohonan izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan kami tolak dengan alasan:

Berdasarkan hasil evaluasi, permohonan tidak dapat diproses karena:

- a. Pada data permohonan dibagian golongan supaya di input Mineral Logam;
- b. Data koordinat tidak sesuai format, seharusnya angka koordinat yang dimasukan pada tabel garis bujur (detik) dan garis lintang (detik) adalah 3 (tiga) angka dibelakang koma;
- c. Tidak melampirkan struktur pemegang saham perusahaan tambang, supaya dilampirkan untuk format komposisi pemegang saham (beneficial owner) dapat dilihat pada <https://www.minerba.esdm.go.id/>;
- d. Tidak melampirkan berkas scan KTP dan NPWP Direksi dan Komisaris, supaya dilampirkan;

Halaman 53 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tidak melampirkan berkas scan NIB, tetapi berkas lampiran kode KBLI tidak ada, supaya dilampirkan;
- f. Tidak melampirkan surat pernyataan (asli) dari direktur perusahaan bermaterai, supaya dilampirkan;
- g. Tidak melampirkan Akta Pendirian dan/atau perubahan perusahaan, supaya dilampirkan;
- h. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah Rencana Kerja selama masa perpanjangan, untuk format bisa merujuk di www.minerba.esdm.go.id klik perizinan – terus klik format surat pada nomor 1, perpanjangan dimulai saat memulai izin perpanjangan baru yaitu 2022-2027;
- i. Tidak melampirkan bukti pelunasan iuran tetap untuk tahun 2019, 2020 dan tahun 2022, supaya dilampirkan;
- j. Tidak melampirkan bukti iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir, supaya dilampirkan;
- k. Tidak melampirkan SK Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi a.n. CV. Tiga Utama.

Menimbang, bahwa selanjutnya surat balasan Tergugat tanggal tanggal 10 Juli 2022, melalui email dari Kementerian ESDM terkait dengan Permohonan Perpanjangan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2022. Adapun balasan tersebut berbunyi:

Dengan email ini diinformasikan bahwa permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Perpanjangan kami tolak dengan alasan: Tidak memenuhi syarat: 1. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan untuk pertama kali pada tanggal 1 April 2022 dengan kode tracking Ro9JNm melalui Perizinan Online (ditolak) dan baru mengajukan permohonan perpanjangan kembali pada tanggal 28 Juni 2022. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, bahwa permohonan perpanjangan kegiatan OP untuk mineral logam paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan OP. 3. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi syarat ketentuan jangka waktu permohonan dan tidak dapat diproses.;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 melalui email subditpu.dbm@gmail.com ke email Penggugat oleh Dirjen Minerba melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dengan surat Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal: Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022 yang pada intinya Permohonan PENGGUGAT tidak dapat diproses dengan alasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, bahwa permohonan perpanjangan kegiatan OP untuk mineral logam diajukan paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan OP. Sedangkan permohonan perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama diajukan kurang lebih 6,5 (enam setengah) bulan sebelum masa berakhirnya IUP OP sehingga permohonan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan yakni paling lambat 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP-nya telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sehingga, atas fakta hukum di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk menolak permohonan perpanjangan IUP OP Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Permohonan Perpanjangan IUP OP Penggugat tidak dapat diproses sebagaimana dalam objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain daripada pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa telah sesuai

Halaman 55 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Pengadilan tidak ada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 56 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada **hari Jumat, tanggal 31 Juli 2023** oleh kami Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Fahmi Azis, S.H., dan Sahibur Rasyid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023** dan telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada Para Pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Andi Fahmi Azis, S.H.

Estiningtyas Diana Mandagi, S.H., M.H.

TTD

Sahibur Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yulianti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 125.000,-

Halaman 57 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan-Panggilan : Rp 47.000,-
- Lain-lain : Rp 88.000,-
- Sumpah : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Leges : Rp 10.000,-

Rp 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT